

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR IURAN BADAN  
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DI KECEMATAN ULAKAN  
TAPAKIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

***EXECUTIVE SUMMARY***

***Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum***



**Oleh :  
Naswa Wulya Nofrida  
2110012111012**

**BAGIAN HUKUM PERDATA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
2025**

**Reg No. : 658/Pdt/02/III-2025**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

**Reg No: 658/Pdt/02/III-2025**

Nama : Naswa Wulya Nofrida  
NPM : 2110012111012  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Membayar Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Di Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman.

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H (Pembimbing) .....



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum  
Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

# KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR IURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DI KECEMATAN ULAKAN TAPAKIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Naswa Wulya Nofrida<sup>1</sup>, Yofiza Media<sup>1</sup>,

Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [nwulyanofrida@gmail.com](mailto:nwulyanofrida@gmail.com)

## ABSTRACT

*Public legal awareness in paying contributions to the Social Security Administering Body (BPJS) Health is an important aspect in ensuring the sustainability of the National Health Insurance (JKN) program. This study aims to analyze the factors that influence public legal awareness in Ulakan Tapakis District, Padang Pariaman Regency in paying BPJS Health contributions, the obstacles faced, and efforts made by BPJS Health in increasing public awareness. The research method used is a sociological method with a qualitative approach. Data were obtained through interviews with the community and BPJS Health, and related document studies. The results of the study indicate that economic factors, lack of legal understanding, distrust of BPJS services, and a large number of family members are the main obstacles in paying BPJS Health contributions. In addition, some people feel they do not need BPJS services because they rarely get sick. Efforts made by BPJS Health to increase public awareness include socialization, a gradual payment program (Rehab), and a direct approach through National Health Insurance (JKN) cadres. It is hoped that increased socialization, more flexible policies, and incentives for participants who are obedient in paying contributions can increase public compliance with BPJS Health payments.*

**Keywords:** *Legal Awareness, BPJS Health, Contribution Payment.*

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari keterkaitan serta ketergantungan satu dengan lainnya dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, hal tersebut akan berdampak kepada aktifitas manusia dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan baik secara individu maupun secara berkelompok. Akibat adanya perbedaan dalam memenuhi kebutuhan, kepentingan dan kemauan maka sering terjadi ketidakseimbangan dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya aturan yang mengatur tentang tatanan kehidupan masyarakat sehingga mengakibatkan timbulnya kesadaran Hukum.

Kesadaran hukum adalah sebagai

ketaatan seseorang atau kelompok masyarakat kepada atauran atau hukum yang berlaku, kepatuhannya masyarakat terhadap hukum dapat diartikan sebagai bentuk kesetiaan dari masyarakat sebagai subjek hukum yang diwujudkan melalui perilaku yang sesuai dengan hukum yang ada. Kesadaran hukum sangatlah diperlukan oleh masyarakat bertujuan agar menimbulkan ketertiban, kedamaian, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi.<sup>1</sup>

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Tujuan dibentuknya BPJS adalah untuk mewujudkan dan menyelenggarakan

---

<sup>1</sup> Elan Nora, Upaya kesadaran hukum dan kepatuhan

hukum dalam masyarakat, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol.3, No.2, 2023, hal 62-70.

pemberian jaminan sosial, terpenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi setiap peserta dan keluarga. Dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berisi setiap warga Negara Indonesia (WNI) wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang sanksi yang diberikan kepada peserta BPJS yang tidak membayar Iuran BPJS yang telah di tetapkan oleh BPJS sesuai dengan kelas yang dipilih oleh peserta pengguna BPJS Kesehatan. Sanksi berupa Teguran tertulis, denda, dan tidak mendapatkan pelayanan publik.

Terutama peserta BPJS Kesehatan kelas 3 yang angkanya mencapai sekitar 96,7 juta orang peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)<sup>2</sup> yang tidak boleh naik kelas Namun salah satu permasalahan yang terjadi di Ulakan Tapakis adalah rendah kesadaran masyarakat Ulakan Tapakis membayar Iuran yang telah ditetapkan oleh BPJS Kesehatan dengan golongan yang dipilih masyarakat. Permasalahan disebabkan oleh beberapa faktor pertama tingkat pendapatan masyarakat dengan patuhnya masyarakat untuk membayar iuran BPJS pada peserta mandiri. Faktor kedua yaitu, banyaknya jumlah anggota keluarga yang mengakibatkan semakin bertambah anggota keluarga maka semakin besar iuran BPJS yang harus dibayar walaupun pemerintah sudah membagi menjadi 3 tingkat kelas yaitu ada kelas 1,2 dan 3. Setiap kelas memiliki perbedaan iuran, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Akibatnya tarif iuran BPJS menjadi naik hal ini juga menjadi masyarakat berhenti membayar iuran kesehatan karna masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Faktor ketiga, sesuai kondisi kesehatan yang

Berdasarkan penjelasan yang telah dibahas, penulis ingin lebih lanjut

mengangkat penelitian dengan judul **“KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR IURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DI KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Faktor-faktor apa yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat Ulakan Tapakis dalam membayar Iuran BPJS Kesehatan?
2. Kendala apa yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat Ulakan Tapakis dalam membayar Iuran BPJS Kesehatan?
3. Upaya apa yang dilakukan BPJS Kesehatan dalam memengaruhi kesadaran hukum masyarakat Ulakan Tapakis dalam membayar iuran BPJS Kesehatan.

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat Ulakan Tapakis dalam membayar iuran BPJS Kesehatan.
2. Untuk mengetahui kendala yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat Ulakan Tapakis dalam membayar iuran BPJS Kesehatan.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan BPJS Kesehatan dalam memengaruhi kesadaran hukum masyarakat Ulakan Tapakis dalam membayar iuran BPJS Kesehatan.

## **II. METODE**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian kelapangan. Yaitu mengkaji ketentuan yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat.<sup>3</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian

<sup>2</sup> Kesenjangan Pelayanan BPJS Kesehatan Bagi Masyarakat Kurang mampu, 13 Maret 2024, <https://www.rri.co.id/editorial/2133/kesenjangan-layanan-bpjs-kesehatan-bagi-warga-kurang-mampu> (diakses 24 Oktober 2024)

<sup>3</sup> Bambang Waluy, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 5.

yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. setelah data yang dibutuhkan terkumpul maka selanjutnya identifikasi masalah yang akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>4</sup>

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Iuran BPJS Kesehatan.

1. Masyarakat merasa belum memerlukan atau membutuhkan BPJS Kesehatan. Masyarakat merasa belum memerlukan Badan Penyelenggara Jaminan kesehatan sehingga membuat masyarakat itu sendiri merasa tidak perlu lagi untuk membayar iura Badan Penyelenggara jamina Sosial itu sendiri
2. Finansial  
Adanya ketidak sanggupaan masyarakat untuk membayar iuran dan masyarakat lebih memilih untuk melakukan pengobatan ke tempat yang lebih murah sehingga masyarakat juga masih beranggapan masih banyak kebutuhannya yang lain untuk dibayarkan, namun apabila masyarakat tidak membayar iuran tepat waktu pada setiap bulannya maka masyarakat.
3. Adanya ketidak tepatan sasaran  
Dalam hal Badan Penyelenggara Jamaina Sosial melakukan pendataan bagi masyarakat yang seharusnya pantas mendapatkan perlindungan kesehatan gratis dari negara ataupun pemerintah daerah itu sendiri.

#### B. Kendala Apa yang memengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat Ulakan Tapakis Dalam Membayar Iuran BPJS Kesehatan.

1. Kurangnya Pemahaman Hukum  
Banyak masyarakat yang masih kurang memahami pentingnya membayar Iuran BPJS Kesehatan, baik dari sisi hukum maupun manfaat yang didapatkan.

#### 2. Keterbatasan Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu kendala besar bagi sebagian masyarakat, terutama masyarakat yang berada pada perekonomian kebawah. Hal ini akan berdampak pada beban yang harus dikeluarkan untuk membayar Iuran BPJS Kesehatan dianggap cukup besar

#### 3. Ketidak pastian dan Kepercayaan terhadap Layanan BPJS

Sebagai masyarakat merasa kurang puas dengan kualitas layanan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan, seperti antrean yang panjang, fasilitas kesehatan yang terbatas, atau layanan yang dianggap tidak memadai Ketidak.

#### C. Upaya Apa yang Dilakukan Pihak BPJS Kesehatan Dalam Memengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Membayar Iuran BPJS Kesehatan.

Ada beberapa kendala yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat untuk membayar Iuran BPJS Kesehatan. Beberapa kendala tersebut antara lain:

1. Sudah mempunyai dan membentuk Kader JKN perwilayah.
2. Door to door
3. Program Rehab (Rencana Pembayaran Bertahap)
4. Sosialisasi dan Edukas kepada Masyarakat.
5. Punyuluhan Hukum .
6. Advokasi kepada pemerintah daerah.

### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

1. Banyak masyarakat Ulakan Tapakis yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga membuat banyak masyarakat tidak mampu membayar Iuran BPJS Kesehatan.
2. Masyarakat yang tidak membayar Iuran merasa tidak memerlukan BPJS Kesehatan karrna masyarakat Ulakan Tapakis merasa tidak memiliki penyakit yang membutunya harus kerumah sakit dan menggunka BPJS Kesehatan.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 16.

Upaya yang dilakukan oleh pihak BPJS Kesehatan dalam mengurangi banyaknya masyarakat menunggak pembayaran BPJS Kesehatan, yaitu:

1. Mendata masyarakat yang tidak membayar Iuran BPJS Kesehatan
2. Mendatangi masyarakat yang tidak membayar Iuran sehingga membuatnya tidak susah payah untuk mendatangi kantor BPJS Kesehatan dalam membayar Iuran BPJS Kesehatan.

## B. SARAN

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk dapat meningkatkan kepedulian kepada masyarakat dalam pengguna dan menggunakan BPJS Kesehatan
2. Diharapkan kepada Pihak BPJS Kesehatan lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat
3. Diharapkan kepada BPJS Kesehatan untuk memberi diskon kepada masyarakat yang sangat tidak mampu lagi untuk membayar Iuran BPJS Kesehatan,

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Asih Eka Putri, 2024, *Paham BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, Friendrich, Jakarta.
- Bambang Waluy, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Buku *Panduan Layanan Bagi Peserta JKN-KIS* . .
- Dr. Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Peraturann Presiden Nomor 82 Pasal 14 Ayat 1 Tahun 2018 Tentag Jaminan Kesehatan Di Indonesia

## Sumber Lain

- Berdasarkan hasil Wawancara dengan ibu Sari Surfa, selaku Kabag Yanserta, hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025, Pukul 12.20 WIB.
- Dede Suryanto, 2023, "Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam bermedia social sebagai wujud kepatuhan terhadap hukum", *Jurnal Belom Bahadat Hukum*, Vol 13, No. 1, 2023.
- Donny Prasetyo, 2020, *Memahami masyarakat dan perspektifnya*, Vol. 1, No. 1, Universitas Pelita Harapan Indonesia